



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
IBLU ACADEMY

TENTANG
Penelitian Transformasi Digital dalam Pembelajaran

Nomor: 26.6.1/UN32.3.5.3/KS/2024

Nomor: 154/IA/IBLU/VI/2026

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **26 Juni** tahun **2026 (26-06-2026)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr.Sc. Anugrah Ricky Wijaya, S.Si, M.Sc.** : Ketua Departemen Kimia oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Umar Kadafi** : Pihak Mitra iBLU Academy oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama iBLU Academy, yang berkedudukan di Tlogomas Square Kav 11 Jalan Raya Tlogomas 23, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program penelitian transformasi digital dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program penelitian transformasi digital dalam pembelajaran.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program pelatihan, workshop, seminar, program magang mahasiswa, pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran, dan kegiatan peningkatan kompetensi mahasiswa dan dosen.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S2 Pendidikan Kimia dan iBLU Academy
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya program kegiatan Penelitian Transformasi Digital dalam Pembelajaran dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama sejak 26 Juni 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

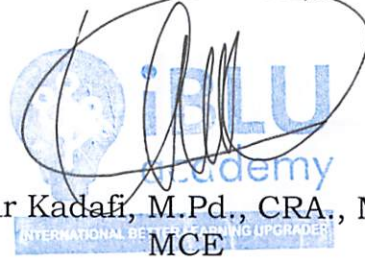
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Sc. Anugrah Ricky Wijaya,
S.Si., M.Sc.

PIHAK KEDUA,



Umar Kadafi, M.Pd., CRA., MOS.,
MCE



MENGETAHUI
Dekan FMIPA UM

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
